



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024



PPID PELAKSANA

BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT



Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang



0751 - 7054555, 7054374



bappeda.sumbarprov.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, karena berkat Rahmat-Nya Kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini menggambarkan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan PPID pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, sebagai bentuk pelayanan kami dalam memfasilitasi penyediaan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Kami menyadari bahwa dalam pelayanan informasi publik ini masih belum optimal, untuk itu kami akan terus berbenah dalam meningkatkan pelayanan dan diharapkan Bappeda dapat menjadi lembaga yang lebih terbuka dan informatif bagi semua kalangan.

Kami juga mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak agar kinerja kami dalam memberikan pelayanan informasi publik dapat lebih optimal. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kerjasama dan kontribusi semua pihak dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di instansi kami.

Atasan PPID Pelaksana
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat



Medi Iswandi, ST, MM
NIP. 197505021999031004

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

Kebijakan pelayanan publik merupakan salah satu aspek kunci dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa semua layanan yang disediakan oleh pemerintah dapat diakses oleh masyarakat secara efisien, efektif, dan adil. Kebijakan ini meliputi berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perizinan dan administrasi publik. Untuk mencapai tingkat pelayanan yang optimal, pemerintah mengimplementasikan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap institusi publik, serta menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik dan profesional. Implementasi dari kebijakan pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Salah satu pelayanan publik yang harus dipenuhi adalah dalam penyediaan informasi. Informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan bagian penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi informasi publik menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang juga akan berdampak pada terwujudnya iklim usaha yang kondusif.

Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat dengan merujuk kepada tugas pokok dan fungsi Bappeda

Provinsi Sumatera Barat terutama terkait perencanaan. Informasi terkait perencanaan dan keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat, perlu disampaikan kepada publik. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini mengacu pada:

- a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansi di Provinsi Sumatera Barat.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.

Bappeda Provinsi Sumatera Barat berkomitmen penuh terhadap keterbukaan informasi publik yang mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Keterbukaan Informasi Publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Oleh karena itu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

2.1. PPID Pelaksana Bappeda Provinsi

PPID Pelaksana Bappeda Provinsi dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan nomor: 050 /02/I/SK/Set/Bappeda-2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Tabel Struktur PPID Pelaksana Bappeda Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan pada PPID Pelaksana
1.	Medi Iswandi, ST, MM	Kepala Bappeda	Atasan PPID Pelaksana / Penanggungjawab Umum
2.	Winny Sayori, ST, MMP	Sekretaris	Ketua PPID / Penanggungjawab Data Sekretariat
3.	Verawati Darman, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID Pelaksana
4.	Nurwildanetti, ST	Pelaksana	Bidang Pelayanan
5.	Harta Denay, S.Tr.I.P.	Pelaksana	Bidang Pengolahan Data
6.	Ferri Rinaldi, ST, ME	Pelaksana	Bidang Penyelesaian Sengketa
7.	Yudha Prima, S.STP, M.Si	Kabid P2EPD	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang P2EPD
8.	Rika Amir, SE, MM	JF Perencana Ahli Muda	Anggota Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang P2EPD
9.	Ir. Benny Sakti, MM	Kabid Eko SDA	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang Eko-SDA
10.	Hendrik Kasmadiharja, S.T.P, M.Si	JF Perencana Ahli Muda	Anggota Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang Eko- SDA
11.	Andre Ola Vetric, SE, MM	Kabid PPM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang PPM
12.	Nasrial, S.Kom	JF Perencana Ahli Muda	Anggota Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang PPM
13.	Rahmi Laila, S.Si, M.Si	Kabid Infraswil	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang Infraswil
14.	Hamdi Irza, ST, MT	JF Perencana Ahli Muda	Anggota Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang Infraswil

Tugas PPID Pelaksana

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - d. Informasi yang dikecualikan

2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya.
4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat
8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala

Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga rutin melaksanakan sosialisasi kegiatan dan penyebaran informasi melalui media elektronik, dialog interaktif dan media cetak. Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga memiliki papan pengumuman dan baliho yang berada di dalam kawasan kantor.

Melalui PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini diharapkan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada tahun 2024 ini, pelayanan informasi publik melalui PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat secara umum telah berjalan baik. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID pelaksana untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP):

1. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
2. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik

3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
4. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
5. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

2.2. Fasilitas PPID Pelaksana

Dalam penyediaan informasi publik, PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat didukung oleh fasilitas sebagai berikut:

1. Ruang tunggu layanan pemohon informasi (Lobby)
2. Komputer dan layar informasi
3. Telepon
4. Maklumat pelayanan dan jenis pelayanan
5. Internet / Wifi
6. Website : bappeda.sumbarprov.go.id
7. Faksimile
8. E-mail
9. Facebook
10. Instagram
11. YouTube

III. LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Pelayanan informasi publik yang diberikan dan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara offline (melalui desk layanan/meja informasi dengan melampikan surat permohonan) dan secara *online*.

Penyediaan layanan informasi publik secara online bisa diunduh oleh publik melalui website, bappeda.sumbarprov.go.id

a. Tata cara memperoleh informasi publik.

Untuk tata cara memperoleh informasi publik pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Pemohon informasi publik datang ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dengan membawa surat permohonan informasi atau mengisi formulir permintaan informasi atau download formulir informasi melalui website bappeda.sumbarprov.go.id kemudian mengisi data diri, informasi yang dibutuhkan dan tujuan penggunaan informasi. Jika informasi yang diminta telah tersedia pada website Bappeda, maka pemohon informasi diarahkan untuk dapat mengunduh langsung melalui website.
2. Petugas mencatat permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik, mempelajari dan meneruskan formulir kepada PPID

3. PPID Pelaksana wajib memberikan jawaban permohonan informasi paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertentu.
 4. Pemohonan informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi.
- b. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima.
- Pelayanan Informasi Publik di Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 terbagi menjadi 2 akses, yaitu Pertama untuk informasi yang termasuk DIP sudah dapat diakses melalui website resmi Bappeda tanpa menagujkan permohonan. Kedua untuk informasi yang tidak ada pada DIP, dapat mengajukan surat permintaan informasi yang ditujukan kepada PPID Pelaksana atau mengisi Form Permintaan Informasi yang dapat didownload melalui website resmi bappeda. Surat pengajuan Informasi dan Form dapat disampaikan langsung ke bagian reseptionist atau disampaikan secara online melalui email.
- Pada tahun 2024, permintaan informasi sebagian besar melalui meja pelayanan dan lebih banyak terkait informasi yang sudah ada pada DIP sehingga diarahkan untuk mengunjungi website resmi Bappeda. Kemudian beberapa permintaan informasi juga diajukan secara lisan melalui meja layanan dan sudah diberikan penjelasan dan informasi secara langsung di tempat yang sudah disediakan. Jumlah pelayanan informasi yang terjadi selama tahun 2024 melalui meja layanan tercatat sebanyak 129 pelayanan. Sementara pelayanan informasi melalui email terdapat sebanyak 18 pelayanan.
- Pelayanan Informasi Publik melalui ruang informasi publik/bersurat dilakukan dengan terlebih dahulu pemohon informasi mengirimkan surat permintaan informasi ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Kemudian surat permintaan informasi akan diteruskan ke anggota PPID yang berada di unit kerja yang bersangkutan sesuai jenis informasi yang diminta. PPID yang berada pada unit kerja akan memproses permintaan informasi kemudian membalas surat dari pemohon
- c. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik.
- Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

IV. LAPORAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik Bappeda Provinsi Sumatera Barat, kami terus berupaya memberikan Layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen:

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

Kegiatan dalam melayani permintaan atau permohonan informasi publik, masyarakat dapat menjangkau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat :

1. Datang Langsung : Kantor PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Jalan Khatib Sulaiman No. 1 Kota Padang Sumatera Barat.
2. Melalui surat yang dialamatkan kepada Kepala Bappeda Provinsi
3. Melalui website dan dan media social.
 1. Portal : bappeda.sumbarprov.go.id
 2. E-mail : bappeda@sumbarprov.go.id
 3. Facebook : Bappeda Provinsi Sumatera Barat
 4. Instagram : @bappedaprovsambar
 5. You Tube : BAPPEDA Prov. Sumatera Barat

V. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja:

- Senin s/d Kamis : Jam 07.30 – 16.00 WIB , Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 WIB
- Jumat : Jam 07.30 – 16.30 WIB, Istirahat : Jam 12.00 – 13.30 WIB.

**Jadwal Pelayanan Informasi
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Senin s.d. Kamis
Jam Layanan **08.00 – 16.00 WIB**
Istirahat 12.00 – 13.00 WIB

Jumat
Jam Layanan **08.00 – 16.30 WIB**
Istirahat 12.00 – 13.30 WIB

GRATIS Pelayanan Informasi publik bebas biaya

[bappeda.sumbarprov.go.id](#) |
 [Bappeda Sumatera Barat](#) |
 [bappeda.sumbar](#) |
 [@bappedasumbar](#)

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui surat, e-mail dan melalui website Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

VI. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK..

Sengketa informasi publik pada Tahun 2024 PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat, jumlahnya nihil.

VII. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Pada tahun 2024 penganggaran untuk operasional PPID tidak dianggarkan secara khusus. Beberapa kebutuhan layanan anggarannya diambil dari Sub-Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor.

VIII. KENDALA INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat tentu tidak luput dari berbagai kendala yang ada. Kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

- a. Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pelaksana, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pelaksana memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak;
- b. Struktur PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal;
- c. Pemahaman PPID pelaksana terkait UU KIP dan kompetensi terkait pengelolaan KIP belum optimal
- d. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan waktu semakin lama karena harus menunggu disposisi;

- e. Data jumlah pelayanan informasi publik melalui resepsionis dan media sosial belum rinci dan terkini

IX. KENDALA EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- a. Belum memadainya pemahaman Publik atau masyarakat tentang keberadaan PPID Pelaksana sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik.
- b. Belum tersosialisasikannya mekanisme dan media informasi OPD kepada publik dan masyarakat

X. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk peningkatan kualitas informasi pelayanan publik meliputi:

1. Peningkatan pemahaman PPID Pelaksana terkait tugas, fungsi, regulasi dan mekanisme pelayanan informasi publik;
2. Peningkatan standar layanan dan sarana prasarana penunjang pelayanan informasi publik
3. Updating informasi publik dan data pada semua media sosial instansi
4. Digitalisasi data jumlah pelayanan informasi publik agar lebih rinci dan terkini

XI. PENUTUP.

PPID pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan terus berbenah untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan informasi publik yang semakin baik kedepannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan dari semua pihak.

Demikianlah laporan layanan informasi publik ini kami sampaikan untuk dapat menjadi bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan keterbukaan dan pelayanan informasi publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Atasan PPID Pelaksana
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat



(Handwritten signature in blue ink)

Medi Iswandi, ST, MM

NIP 19750502 199903 1 004